



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 738 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZEM TEUF, bertempat tinggal di RT 08, RW 04, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, d/a Thobias Pae, RT 09 RW 04, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, diwakili oleh I Nyoman Astraguna selaku Kepala Cabang (Branch Manager), berkedudukan di Jalan Irian Jaya Nomor 1, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ida Bagus Ketut Surya Karna, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Agung, Br.Merthayasa III Nomor 14 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pada pertengahan Maret 2011, bertempat di kantornya, Tergugat telah menyerahkan kepada isteri Penggugat, surat yang isinya adalah: Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru isinya adalah:
 - a. Jumlah angsuran per bulan Rp3.193.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Lama pembayaran kembali angsuran 36;
 - c. Untuk pembayaran pertama dan terakhir wajib dilakukan di kantor Tergugat, dan surat bukti angsuran dibuktikan dengan bukti setoran asli yang syah dari kasir;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat penjelasan penting ini, akan diajukan sebagai surat bukti dan diberi kode P.1, dalamnya jelas ditegaskan bahwa dengan pembayaran angsuran pertama nasabah (isteri Penggugat) dapat mengambil copy perjanjian kredit, selanjutnya ditegaskan juga bahwa dengan angsuran terakhir, nasabah dalam hal ini isteri Penggugat dapat mengambil BPKB sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam *welcome pack*;

Surat bukti P.1 ini, dilampirkan juga dengan surat bukti setoran angsuran pertama tanggal 25 April 2011, jumlah setoran pertama sebesar Rp3.193.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dalam perkara ini diajukan sebagai surat bukti P.2;

Perlu dikemukakan bahwa dalam surat bukti P.1 tersebut jelas terlihat tandatangan dari isteri Penggugat yang asli, dan tentunya terdapat juga dalam surat perjanjian kredit, namun surat perjanjian kreditnya, tidak diberikan kepada isteri Penggugat sebagai pegangan untuk diketahui pasti apa saja kewajibannya sebagai debitur;

2. Pada saat pembayaran angsuran pertama oleh isteri Penggugat terbukti melalui surat bukti P.2, kepada isteri Penggugat diberikan kartu angsuran, dimana melalui sampul luarnya jelas isteri Penggugat dinyatakan sebagai *customer*, dan terlihat ada nomor PK, ditegaskan juga bahwa angsuran per bulan Rp3.193.000,00 dan juga lamanya angsuran sebanyak 36 angsuran, kartu angsuran ini diajukan sebagai surat bukti P.3;

Adapun pengajuan surat bukti P.3 ini, dimaksudkan agar jelas terlihat bahwa angsuran yang dibayar oleh isteri Penggugat sudah sampai angsuran ke 23, artinya:

- a. Jumlah 36 angsuran tentunya $36 \times \text{Rp}3.193.000,00 = \text{Rp}114.948.000,00$
- b. Jumlah yang sudah diangsur $23 \times \text{Rp}3.193.000,00 = \text{Rp}73.439.000,00$
- c. Sisa Setoran $13 \times \text{Rp}3.193.000,00 = \text{Rp}41.509.000,00$

Dari jumlah 23 kali setoran, jika ditambah dengan uang muka yang wajib disetor oleh isteri Penggugat, berarti seluruhnya telah mencapai $\text{Rp}73.439.000,00 + \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}103.439.000,00$ (seratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Dengan fakta ini berarti sampai dengan bulan Februari 2013, isteri Penggugat tinggal membayar angsuran ke 24 s/d angsuran ke 36, dimana ternyata angsuran ke 36 jatuh pada Maret 2013;

3. Pada bulan Oktober 2012 kepada isteri Penggugat, oleh Tergugat disampaikan surat pernyataan kredit lancar. Anehnya isi surat yang dimaksud, merupakan pernyataan pribadi dari isteri Penggugat, tetapi isi surat pernyataan itu adalah apa yang menjadi kehendak sepihak dari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saja, surat ini akan diajukan sebagai surat bukti P.4, tujuannya agar Majelis Hakim dalam perkara ini, dapat melihat dan menilai tentang apakah tandatangan yang ada pada P.4 ini adalah tandatangan isteri Penggugat, jika dibandingkan dengan tandatangan isteri Penggugat yang ada dalam surat bukti P.1?;

Melalui surat bukti P.4 ini, diketahui pasti bahwa Tergugat sebelumnya ada menarik kendaraan Pick Up Nomor Polisi DH 9328 BB, dan untuk mengambil kembali guna untuk dioperasikan, harus bayar biaya tarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena diganti uang tarikannya maka kendaraan tersebut diserahkan kembali kepada isteri Penggugat untuk dioperasikan kembali;

4. Pada bulan Febuari 2013, kepada isteri Penggugat diserahkan lagi surat perjanjian (janji bayar angsuran) tanggal 05 Febuari 2013, ini diajukan sebagai bukti P.5, agar diketahui bahwa isinya:
 - a. Pernyataan akan menyetor angsuran tertunggak pada tanggal 25 Febuari 2013;
 - b. Pembayaran angsuran pada tanggal 25 Febuari 2013, terkait dengan Angsuran ke 24 dan 25, yakni bulan Maret dan April 2013;

Ini tentunya aneh sebab pada tanggal 5 Febuari 2013, isteri Penggugat sudah menyetor pembayaran angsuran ke 23, yakni angsuran bulan Febuari 2013, masakan pada tanggal 25 Febuari 2013, isteri Penggugat selaku debitur, harus menyetor angsuran ke 24 dan 25, yakni setoran bulan Maret dan April 2013, padahal belum bulan Maret dan April 2013;

Tidak jelas, ketentuan seperti ini ada dalam surat perjanjian kreditur ataukah tidak?, juga tidak jelas mengapa surat perjanjian kredit yang ditandatangani pada bulan Maret 2011?, Mengapa Tergugat tidak memberikan turunannya kepada isteri Penggugat?;

5. Bahwa benar penyetoran angsuran ke 20, 21, 22 dan 23, isteri Penggugat menyetornya pada tanggal 5 Febuari 2013, surat penyetoran diajukan sebagai surat bukti P.6. jumlah dari angsuran ke 21, 22 dan 23 adalah 4 x Rp3.193.000,00 = Rp12.772.000,00 ditambah uang denda sebesar Rp28.000,00, jumlah Rp12.800.000,00 dengan demikian berarti setiap keterlambatan penyetoran angsuran, jelas dikenakan denda. Celaknya justru Tergugat mengharuskan isteri Penggugat untuk harus menyetor sekaligus untuk setoran 24 maupun setoran 25. Ketika isteri Penggugat mau juga melakukan penyetoran ke 24 dan 25 sesuai dengan tuntutan Tergugat walaupun tidak jelas kemauan Tergugat seperti itu ada dalam perjanjian kredit atau tidak, ternyata Tergugat malahan meminta agar harus dilakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sekaligus untuk penyetoran ke 36. Karena isteri Penggugat masih mencoba berpikir, untuk memenuhi permintaan Tergugat, ternyata mobil kredit DH 9328 BB tersebut ditarik;

6. Setelah mobil kredit DH 9328 BB ditarik oleh Tergugat, malahan Tergugat menerbitkan surat somasi (surat bukti P.7), surat somasi ini tidak bertanggal namun Nomor 050813PP0752, Perihal: Pemberitahuan penjualan melalui surat somasi P.7 ini baru terungkap bahwa:
 - a. Tergugat membuat perjanjian kredit mobil dengan isteri Penggugat, namun kenyataan mobil DH 9328 BB, BPKB maupun STNK dari mobil kredit kepada isteri Penggugat, bukan atas nama isteri Penggugat, tetapi justru disebut BPKB atas nama saya Penggugat, Zem Teuf;
 - b. Tentunya STNK, maupun Nomor Polisi DH 9328 BB sudah tentu atas nama Penggugat, dan bukan atas nama isteri Penggugat sebagai pihak yang memiliki ikatan hukum dengan Tergugat;
 - c. Berarti sudah dilakukan penarikan kendaraan Nomor Polisi DH 9328 BB, bukan ditarik dari Penggugat sebagai pemilik dilihat dari BPKB kendaraan tersebut;
7. Dari semua yang terurai di atas ini, kiranya semakin jelas mengapa Tergugat memberi kredit kendaraan kepada isteri Penggugat, tetapi BPKB, STNK dan nomor polisi dari mobil yang Tergugat kreditkan kepada isteri Penggugat, tidak boleh atas nama isteri Penggugat, tujuannya agar isteri Penggugat dapat diperdaya. Dalam hal ini, terbukti bahwa sejak awal, Tergugat tidak mau memberikan surat perjanjian kredit, agar Penggugat dan isteri tidak tahu soal kewajiban-kewajiban sebagai nasabah/debitur. Disamping itu tentunya semakin terbukti maksud yang tidak baik dari Tergugat sebab ada beberapa surat bukti, yang di dalamnya terdapat tandatangan yang lain dari tandatangan isteri Penggugat;

Berkenan dengan semua yang terpapar di atas ini, maka pada tempatnya melalui gugatan ini, Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menerbitkan penetapan dan pelaksanaan sita jaminan, terhadap kendaraan Pick Up Nomor Polisi DH 9328 BB, BPKB Nomor H.O 431298, Nomor Register R/H11298/V/2011/DITLLN, merek Mitsubishi, type Pick Up, model Gold T 120 SS, Nomor Rangka MHMUTSU2EBK047272, Nomor Mesin 4G15G10167, warna Putih, tahun buatan 2011, tentunya sita jaminan yang dimohon ini, sudah sewajarnya jika Tergugat ataupun siapapun yang mendapat hak dari Tergugat dalam menguasai kendaraan dimaksud, menjadi pihak tersita;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah memperdaya isteri Penggugat untuk diajukan sebagai nasabah dalam usaha penyaluran kredit pemilikan kendaraan bermotor roda empat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menggunakan nama Penggugat dalam mendapatkan kendaraan Pick Up DH 9328 BB, sebagaimana terlihat dalam BPKB H.O 431298;
4. Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit guna pengadaan kendaraan ternyata disertai etiket buruk dari Tergugat, maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat oleh karena itu, untuk mengembalikan uang muka dan uang cicilan ke 1 s/d 23 disertai bunga yang tidak melebihi bunga bank pada setiap bulan, sejak putusan perkara ini dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat karena memanfaatkan nama Penggugat guna mendapatkan kendaraan Pick Up DH 9328 BB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan, sejak bulan Maret 2011 s/d Maret 2013;
7. Menyatakan hukum bahwa ada pemalsuan tanda tangan isteri Penggugat dalam surat bukti P. 4;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan terhadap kendaraan Pick Up DH 9328 BB, beserta BPKB dan STNK kendaraan tersebut sah menurut hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan Hakim dalam peradilan tingkat pertama ini, dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi;

11. Mohon putusan Hakim yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Kpg., tertanggal 28 Januari 2014 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Penggugat bukan para pihak dalam perjanjian sehingga tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (eksepsi *diskualifikasi*):
Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standy judicio* di depan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang atas perkara ini, sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa secara fakta atau peristiwa hukum yang terjadi sehubungan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara *fidusia* Nomor 050811200044, tanggal 23 Maret 2011, dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS, tahun 2011, warna putih, nomor mesin 4G15G10167, Nomor Pol DH 9328 BB adalah hubungan hukum yang terjadi diantara Tergugat (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Kantor Cabang Kupang selaku kreditur dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah, yang telah disepakati dan ditandatangani serta berlaku dan mengikat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (*vide* Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata) terbukti dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah telah menikmati fasilitas pembiayaan dari Tergugat dengan telah menikmati secara utuh dan sempurna selama berbulan-bulan unit jaminan perjanjian tersebut di atas tanpa adanya keberatan atau tuntutan terhadap isi dari perjanjian tersebut di atas sehingga secara hukum apabila terjadi sengketa hukum terkait pelaksanaan perjanjian tersebut maka yang berhak melakukan tuntutan atau gugatan hukum adalah para pihak dalam perjanjian tersebut;

2.2. Bahwa selanjutnya sesuai fakta atau peristiwa hukum sehubungan perjanjian tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa tidak ada hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat (bapak Zem Teuf) dan Tergugat atau dengan kata lain tidak ada sengketa hukum yang melandasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada diri Tergugat, dimana nyata-nyata terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat (*error in persona*) karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan perjanjian tersebut di atas, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa: Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya tidak ada dasar hukumnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sehingga sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Penggugat tidak berhak menurut hukum untuk mengajukan gugatan (*exceptio non adimpleti contractus*);

Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang terang dan jelas mengakui bahwa isteri Penggugat yaitu ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah telah tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi kepada Tergugat selaku kreditur, dan hal tersebut telah pula secara terang dan jelas diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka oleh karena pengakuan adalah bukti yang kuat sehingga tidak dapat dibantah lagi menurut hukum sehingga perbuatan isteri Penggugat yaitu ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah dengan tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat, menurut hukum adalah merupakan ingkar janji atau wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara *Fidusia* Nomor 050811200044, tanggal 23 Maret 2011 yang telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat selaku kreditur, sehingga oleh karena secara fakta atau peristiwa tidak terbantahkan lagi bahwa dengan didahului oleh perbuatan isteri Penggugat yaitu ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah yang telah tidak memenuhi prestasi atau yang seharusnya menjadi kewajibannya sehingga merupakan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian tersebut di atas, maka menurut hukum isteri Penggugat selaku nasabah maupun Penggugat selaku suami tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat atau menuntut prestasi yang didasarkan atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut di atas itu sendiri dimana isteri Penggugat yaitu ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah sendiri telah tidak melaksanakan prestasinya dalam perjanjian tersebut;

4. Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa (*chicaneus process*):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada atau proses apus-apusan, oleh karena secara fakta atau peristiwa tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat serta tidak adanya sengketa hukum yang melandasi Penggugat dalam gugatannya dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa secara fakta atau peristiwa, perjanjian yang dimaksud oleh penggugat dalam dalil gugatannya yaitu Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara *Fidusia* Nomor 050811200044, tanggal 23 Maret 2011, dengan jaminan 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS, tahun 2011, warna putih, nomor mesin 4G15G10167, Nomor Pol DH 9328 BB yang terjadi antara Tergugat (PT Adira Dinamika Multi *Finance*, Tbk, Kantor Cabang Kupang selaku kreditur dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah, dimana sebelum perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatangani diantara Tergugat dengan Ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (*vide* Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata) terbukti dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah telah menikmati fasilitas pembiayaan dari Tergugat dengan telah menikmati secara utuh dan sempurna selama berbulan-bulan unit jaminan perjanjian tersebut di atas tanpa adanya keberatan atau tuntutan terhadap isi dari perjanjian tersebut di atas;
- 4.2. Bahwa dapat Tergugat jelaskan permasalahan hukum yang terjadi sehubungan pelaksanaan perjanjian tersebut di atas yaitu didahului oleh perbuatan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah yang telah *wanprestasi* atas Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara *Fidusia* Nomor 050811200044, tanggal 23 Maret 2011, dengan tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu tunggakan pada angsuran ke 24 dari tenor 36 bulan pada tanggal 23 Maret 2013 sehingga atas permasalahan tersebut selanjutnya Tergugat selaku kreditur hanya melaksanakan ketentuan sebagaimana yang disepakati pada perjanjian tersebut di atas serta segala legalitasnya, selanjutnya atas permasalahan tersebut telah pula diadakan suatu proses negoisasi melalui musyawarah dan mufakat sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 6 perjanjian pembiayaan tersebut di atas diantara ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah dan Tergugat, namun oleh karena tidak juga ada iktikad baik dari ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah guna penyelesaian pelaksanaan kewajibannya kepada Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, selanjutnya Tergugat hanya melaksanakan konsekuensi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaksanaan suatu perjanjian, dimana menurut hukum perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang (azas perjanjian "*facta sun servanda*") serta sah dan mengikat secara hukum bagi Tergugat maupun Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdara, bahwa sehubungan adanya kekhawatiran dari Tergugat terkait tidak jelasnya keberadaan unit jaminan perjanjian tersebut di atas, kemudian Tergugat melalui petugas eksternal melakukan pelacakan terkait keberadaan unit jaminan tersebut dan pada tanggal 28 Mei 2013 Tergugat melalui petugas eksternal berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah, yang selanjutnya surat kuasa tersebut Tergugat substitusikan kepada petugas eksternal, kemudian berhasil melakukan penarikan unit jaminan tersebut di tengah hutan Amarasi Timur untuk diamankan di gudang Tergugat sambil terus melakukan upaya kekeluargaan dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah untuk dapat melaksanakan kewajibannya, namun oleh karena ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah tidak juga ada iktikad baik untuk melakukan kewajibannya kepada Tergugat maka guna menghindari kerugian yang lebih besar selanjutnya akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2013 (5 bulan setelah dilakukannya penarikan unit jaminan) Tergugat melakukan proses penjualan terhadap unit jaminan perjanjian tersebut guna pelunasan hutang ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah kepada Tergugat selaku kreditur berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut di atas beserta segala legalitasnya termasuk Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2011;

- 4.3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas atas Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 050811200044, tanggal 23 Maret 2011 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS, tahun 2011, warna putih, Nomor mesin 4G15G10167, Nomor Pol DH 9328 BB yang terjadi antara Tergugat (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Kantor Cabang Kupang selaku kreditur dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah, adalah telah disepakati dan ditandatangani serta berlaku dan mengikat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (*vide* Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdara) terbukti dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati fasilitas pembiayaan dari Tergugat dengan telah menikmati secara utuh dan sempurna selama berbulan-bulan unit jaminan perjanjian tersebut diatas tanpa adanya keberatan atau tuntutan terhadap isi dari perjanjian tersebut di atas sehingga gugatan yang diajukan Penggugat selain tidak masuk akal juga tidak berdasarkan hukum sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Penggugat *error in persona* serta pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*):

5.1. Bahwa sehubungan tuntutan atas pengembalian uang muka kendaraan (DP) yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan uang muka pembelian kendaraan (DP) 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS, tahun 2011, warna putih, Nomor Mesin 4G15G10167, Nomor Pol DH 9328 BB, yang telah dibayarkan dan diterima oleh pihak dealer PT Bosowa Berlian Motor (pihak penjual mobil), dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya yaitu dealer PT Bosowa Berlian Motor selaku pihak penjual mobil yang telah menerima uang muka (DP) pembelian mobil tersebut, tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat terkait tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat serta gugatan Penggugat salah alamat apabila tuntutan atas pengembalian uang muka (DP) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ditujukan kepada Tergugat karena secara fakta, uang muka (DP) tersebut telah dibayarkan dan telah diterima oleh pihak Dealer PT Bosowa Berlian Motor selaku pihak penjual mobil (hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/Sip/1983 tanggal 12 Desember 1948), dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5.2. Bahwa sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam point 3 dalam eksepsi Tergugat di atas, bahwa guna mencegah kerugian yang lebih besar terkait tidak dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan Bersama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 050811200044, tanggal 23 Maret 2011 dengan baik oleh Ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah, maka selanjutnya setelah proses penyelesaian kekeluargaan tidak ditemukan lalu Tergugat selaku kreditur berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut di atas serta Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2011 (ibu Adriana Honin Buraen/debitur selaku pemberi kuasa) selanjutnya akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2013 telah melakukan penjualan atas unit jaminan Perjanjian tersebut di atas guna pelunasan hutang ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah kepada Tergugat sesuai perjanjian, dan saat ini unit jaminan tersebut telah menjadi hak milik pihak ke tiga, sehingga berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas terkait objek sengketa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS, tahun 2011, warna putih, Nomor Mesin 4G15G10167, Nomor Pol DH 9328 BB yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya oleh karena saat ini telah menjadi hak milik pihak ke tiga dan pihak ke tiga tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya tidak lengkap, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/ Sip/1975 “ternyata sebagaimana objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak milik pihak ke tiga, dengan demikian, oleh karena pihak ke tiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat”, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat selain tidak masuk akal juga tidak berdasarkan hukum sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa meteri gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2014 tidak jelas dan tidak berdasar karena posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

6.2. *Petitum* gugatan tidak jelas.

Bahwa bentuk *petitum* tidak jelas antara lain:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2.1. *Petitum* tidak rinci.

Berdasarkan teori dan praktek pada prinsipnya *petitum* primair harus rinci dan apabila *petitum* primair ada secara terinci, kemudian baru boleh dibarengi dengan *petitum* subsidair secara rinci atau berbentuk *kompositur ex aequo et bono*;

5.2.2. Kontradiksi antara posita dengan *petitum*.

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya antara posita dengan *petitum* gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan hal-hal yang dituntut dalam *petitum* harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Apabila *petitum* tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maka *petitum* tidak dapat ditolelir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kabur, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 1970 "Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut";

6.3. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986), bahwa gugatan Penggugat yang mencampur adukkan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6.4. Tidak jelasnya obyek sengketa.

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Kupang, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sebab Penggugat bukanlah para pihak dalam perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya sedangkan faktanya para pihak atau hubungan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 050811200044, tanggal 23 Maret 2011 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS, Tahun 2011, warna putih, Nomor Mesin 4G15G10167, Nomor Pol

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH 9328 BB, adalah hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Kantor Cabang Kupang selaku kreditur dengan ibu Adriana Honin Buraen selaku debitur/nasabah, maka dengan demikian gugatan Penggugat selain tidak jelas obyek sengketa juga *error in persona*, sepatutnya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Kpg., tanggal 8 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi pihak Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 113/PDT/2014/PT K, tanggal 6 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2014/PN KPG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebagai Penggugat, gugatan kami dalam perkara ini, esensinya bukan pada persoalan adanya *wanprestasi* dari debitur yang adalah isteri kami, esensinya terletak dalam akta *fidusia* termuat ketentuan yang telah memberikan keleluasan pada Tergugat/Terbanding/ Termohn Kasasi, boleh melakukan tindakan *eignrichting*, bila mana debitur (isteri Penggugat) dalam kondisi *wanprestasi*, khususnya terlambat membayar angsuran;

Bahwa benar ada *fidusia*, di mana Penggugat berada sebagai penjamin namun dalam *fidusia* tersebut, tidak ada ketentuan yang memberikan peluang kepada Tergugat kreditur, boleh menjadi Hakim sendiri, tanpa melalui pengadilan dibenarkan melakukan sita eksekusi, kemudian menjual kendaraan milik Penggugat yang pasti dalam hukum terkait dengan *fidusia*, hanya ada ketentuan dimana penyelesaian masalah karena adanya *wanprestasi*, yakni antara penjamin, debitur dan kreditur, memilih kedudukan hukum pada Pengadilan Negeri Kupang, bukan kepada Tergugat/debitur, diperbolehkan melakukan tindakan melawan hukum, yakni menjadi hakim sendiri, yang pasti dalam perkara pidana, yang namanya penyidik, atau penuntut umum, hanya dibenarkan melakukan penyitaan, harus atas dasar penetapan ketua Pengadilan setempat;

2. Dalam perkara ini, ternyata melalui jawaban/eksepsi, kuasa hukum Tergugat/debitur, mengakui jika debitur telah melakukan tindakan *eignrichting*, yang dilarang oleh Mahkamah Agung RI, tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10-12-1973 Nomor 336 K/Sip/1973, menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, kecuali tindakan menghakimi itu sendiri itu merupakan perbuatan melawan hukum, juga dapat dihukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan 406 KUHP (lihat Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke tujuh, 01 Januari 2002, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Bab Pengantar, halaman 3, alinea 2 dari bawah);

3. Melalui jawaban/replik yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat, yang adalah Advokat/PH dari DPD. Perari Bali/DPC Denpasar, sudah diakui adanya tindakan menjadi hakim sendiri, menyita kendaraan yang adalah milik kami Penggugat/penjamin, tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sesuai klausul yang terkandung dalam setiap akta fidusia;

Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg, Pasal 1925 BW, tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka Hakim di persidangan, akan tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 1916 ayat 2 Nomor 4 B W (Lihat *Hukum Acara Perdata Indonesia* karya Prop. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. edisi ke tujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta halaman 182, alinea 2, dari bawah, baris 12 sampai dengan baris 5 dari bawah);

Sesuai Pasal 1926 B W, "Pengakuan di muka Hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika terbukti bahwa itu adalah akibat suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal yang terjadi;

Dalam perkara ini, jelas kami Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang adalah PT Adira Multi Finace, kami bukan berperkara dengan Hakim dan adanya pengakuan Tergugat, jelas perkaranya selesai. Tidak perlu Hakim mempertimbangkan hal-hal yang irasional, seolah Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh melalui Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10-12-1973 Nomor 336 K/Sip/1973;

Karena kami yakin bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mungkin bertindak tanpa beroreantasi pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu sendiri, maka kami yakin bahwa pengadilan dalam perkara ini baru 100% sempurna, melalui putusan kasasi; itulah sebabnya kami ajukan kasasi, agar benar bahwa Peradilan Negara di NKRI benar-benar adalah peradilan negara yang melakukan peradilan hanya berdasarkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Semenjak awal perkara ini kami daftarkan di Pengadilan Negeri Kupang sudah timbul kesan bahwa gugatan kami baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Banding, pasti ditolak sebab semua perkara ini ditangani oleh Majelis Hakim dengan tidak diawali dengan Mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk. Untuk itulah maka keponakan kami bernama Thobias Pae, telah menyurati Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, sifatnya bertanya, namun para Majelis Hakim menuding bahwa itu adalah laporan yang ada sangkut-pautnya dengan masa depan mereka sebagai Hakim;

Lain dari pada itu, semenjak persidangan mendengar jawaban/eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Tergugat, tidak jelas apakah kuasa hukum yang digunakan itu mengapa berasal dari Denpasar, apakah di Kupang tidak ada Advokat/PH, sesuai kode etik Advokat, maka untuk kuasa hukumnya yang berasal dari DPD Perari lain, ketika beracara di Pengadilan Negeri lain, harus memiliki persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan bahwa Advokat/PH tersebut harus telah melaporkan kepada DPD/DPC Perari setempat. Sepanjang persidangan kuasa hukum Tergugat tidak membuktikan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dimana Advokat/PH yang bersangkutan akan membela Tergugat. Untuk itu persidangan sering terseret sampai di atas jam 13.00 wita baru di mulai, sebab harus menanti kedatangannya dari Denpasar dengan pesawat udara;

Kuasa hukum ini, tidak diperingati agar sudah berada di Kupang sehari sebelum hari persidangan yang sudah ditetapkan, tidak jelas apakah Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bawahannya Advokat/PH dari Tergugat, sehingga baru boleh membuka persidangan bila kuasa hukum Tergugat sudah ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara faktuil terbukti isteri Penggugat lah yang telah mengikatkan diri membuat perjanjian dengan Tergugat dan ternyata pula isteri Penggugat telah *wanprestasi*, maka segala tindakan yang dilakukan Tergugat masih dalam koridor perjanjian yang telah disepakati itu, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZEM TEUF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZEM TEUF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh H. Soltoni Mohdally S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 738 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Soltoni Mohdally S.H., M.H.,

Biaya kasasi :

1. Meterai

2. Redaksi

3. Administrasi kasasi

Jumlah

Rp 6.000,00

Rp 5.000,00

Rp489.000,00

Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

NIP: 19610313 198803 1 003